

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum menghendaki bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan memberikan jaminan yang kuat terhadap hak-hak dasar masyarakat yang tertuang dalam undang-undang.¹ Konsekuensi bagi Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku penyelenggara negara dan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku.²

Untuk menunjang keberhasilan penegakan hukum, diperlukan alat bukti otentik untuk mencatat peristiwa, keadaan, dan atau perbuatan hukum yang akan dilakukan dalam menjalankan fungsi tertentu, termasuk pengangkatan Notaris sebagai pejabat publik. Keberadaan profesi Notaris didasarkan karena adanya interaksi antar masyarakat dan perkembangan dalam masyarakat. Sebagai salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam bidang hukum, Notaris diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka akta otentik yang dihasilkan oleh seorang Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan penuh.³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

¹ Ahmad Zaini, *Negara Hukum, Demokrasi dan Ham*, Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 11 Nomor 1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>

² Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 Nomor 1 (2021) DOI: : <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>

³ I Wayan Arya Kurniawan, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3 Nomor 3 (2018), DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p08>

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN) telah diterapkan sebagai pengganti *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie*.⁴

Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa "Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat suatu akta otentik serta mempunyai kewenangan lain yang telah ditentukan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan lain". Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki para pihak atau menurut peraturan perundang-undangan wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan dikehendaki untuk dituangkan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu menurut peraturan umum tidak juga dilimpahkan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵ Notaris berperan sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal perbuatan hukum, misalnya memberikan jasa pembuatan akta atau mengurus dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum tersebut.⁶

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya, Notaris berhak memperoleh honorarium. Artinya pihak yang membutuhkan jasa Notaris

⁴ Whenahyu Teguh Puspa dan Djoko Wahyu Winarno, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, Repertorium Vol. 3 Nomor 2 (2016)

⁵ M. Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Vol. 3 Nomor 1 (2019)

⁶ Siska Harun Buko, *Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014*, Lex Privatum, Vol. 5 Nomor 1 (2017)

wajib membayar honorarium. Notaris sebagai pejabat publik diangkat oleh negara, namun tidak menerima honorarium dari negara melainkan menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kliennya sesuai dengan kewenangannya.⁷ Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa ketentuan honorarium bagi Notaris harus didasarkan pada nilai ekonomi dan nilai sosiologis dari setiap akta yang telah dibuat. Peraturan ini diharapkan dapat menentukan besaran biaya honorarium atas jasa yang telah diberikan oleh Notaris. Untuk dapat menilai honorarium dan mempertimbangkan penetapan honorarium tergantung pada nilai secara ekonomi dan sosial yang muncul dari suatu transaksi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Sebagai pejabat publik, Notaris berperan sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal perbuatan hukum, misalnya memberikan jasa pembuatan akta atau mengurus dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum tersebut. Sehubungan dengan pemberian jasanya itu, maka seorang Notaris berhak untuk mendapatkan honorarium.⁸

Namun jika memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pemberian bantuan sukarela ini dalam pengertian bahwa Notaris akan membebaskan biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat atau klien sebagai imbalan atas jasa Notaris. Mengenai ketidakmampuan penghadap untuk membayar, maka secara hukum Notaris wajib memperlakukannya dengan adil karena Notaris dalam membuat akta dan

⁷ Diah Ayu Puspita Sari, Suhariningsih dan Nurdin, *Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2016)

⁸ Claudia Verena Maudy Sridana dan I Ketut Westra, *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu*, Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 5 Nomor 3 (2020), DOI: [10.24843/AC.2020.v05.i03.p02](https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p02)

hasilnya tidak akan berbeda dengan pihak yang mampu membayar maupun bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar honorarium atas jasa Notaris.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan dimana dalam menjalankan profesinya, seorang Notaris dapat memberikan perlindungan dan jaminan suatu bentuk kepastian hukum untuk semua pihak dan masyarakat tanpa memandang dari segi ekonomi atau kemampuan orang tersebut. Peraturan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi landasan dalam melaksanakan pekerjaan Notaris dengan memberikan jasa di bidang hukum Notaris secara sukarela atau cuma-cuma.

Ketegasan mengenai kewajiban Notaris dalam memberikan bantuan hukum pembuatan akta Notaris kepada orang yang tidak mampu juga diatur dalam Kode Etik Notaris pasca perubahan Kode Etik Notaris pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten. Kode Etik Notaris merupakan suatu asas moral yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris termasuk Notaris Sementara, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.⁹ Dalam Pasal 3 angka 7 disebutkan bahwa kewajiban Notaris adalah memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Terselenggaranya pengaturan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris serta Pasal 3 angka (7) Kode Etik Notaris akan meningkatkan harkat dan martabat Notaris serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris dalam memberikan sejumlah jasa hukum di bidang kenotariatan. Totalitas Notaris dalam menjalankan tugasnya akan meningkatkan reputasinya

⁹ Muhammad Nur Irsan, *Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu Di Kota Pangkalpinang*, Tesis, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021. hlm. 5

sehingga Notaris akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya.

Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 di atas merupakan suatu jasa hukum yang diberikan oleh Notaris kepada orang yang tidak mampu tanpa dipungut biaya atau gratis. Masyarakat yang tidak mampu di dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak dijelaskan secara rinci sehingga sulit untuk menentukan kriteria yang akan diberikan jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris. Selain itu, tidak mungkin untuk memberikan jasa hukum cuma-cuma kepada seluruh masyarakat yang tidak mampu di wilayah kerja Notaris, meskipun banyak masyarakat yang tidak mampu yang tinggal di wilayah kerja Notaris.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pasal 1 butir (6) menyebutkan bahwa “Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya”. Bantuan hukum merupakan hak individu yang tidak diberikan oleh negara atas dasar belas kasihan. Perlu ditegaskan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau miskin merupakan implementasi dari pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*asas equality before the law*). Dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat dikatakan tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma atau tanpa dipungut honorarium adalah mereka yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan usaha dan atau perumahan secara layak dan mandiri.

Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan tujuan agar dalam menjalankan profesi Notaris di tengah

masyarakat tidak mengurangi harkat dan martabat profesi Notaris. Jadi, apabila seorang Notaris melanggar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris maka akan mendapatkan sanksi yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Namun terdapat pertentangan antara peristiwa konkret (*das sein*) dan peristiwa hukum (*das sollen*) hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan dan prinsip kepentingan hukum. Hukum menginginkan hak-hak masyarakat tidak mampu terpenuhi. Namun dari sudut pandang Notaris, keadaan tersebut dapat menimbulkan kerugian karena Notaris menerima honorarium dari klien atau pihak yang berhadapan dengannya. Bahkan, dalam hal lain Notaris juga memerlukan perlengkapan operasional kantor, gaji pegawai, biaya pembuatan akta (kertas, stempel, materai, dan sebagainya), serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul Implementasi Pemberian Jasa Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Kuningan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, pokok masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris menurut Peraturan Perundang-undangan?

2. Bagaimana implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada bidang ilmu hukum dan dapat menjadi masukan ataupun referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama mengenai pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma yang diberikan oleh Notaris.

2. Kegunaan secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, mahasiswa dan akademisi yang sedang meneliti masalah yang berhubungan dengan kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Pasal ini menghendaki penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah, artinya kekuasaan negara melalui aparturnya dibatasi oleh hukum

(*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*).¹⁰ Negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang dalam aktifitasnya selalu berdasarkan hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warga negaranya.¹¹ Negara dalam hal memegang kekuasaan memiliki arti bahwa fungsinya untuk menciptakan suatu masyarakat yang teratur, dan menegakkan hukum agar bermanfaat dan efektif, dan dibalik itu hukum juga dapat menjadi alat untuk membatasi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara.¹²

Konsep negara hukum menganut konsep universal, namun implementasinya dipengaruhi oleh karakteristik berbagai negara dan masyarakat. Atas dasar itu, secara historis dan praktis konsep negara hukum sebagian besar berlandaskan pada Al-Qur'an, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹³

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*Rechtsstaat*" antara lain oleh **Immanuel Kant**, **Paul Laband**, **Julius Stahl**, **Fichte**, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh **A.V. Dicey**.¹⁴ Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*)

¹⁰ Hedwig Adianto Mau, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksana Tugas Operasi Militer Selain Perang Oleh Tentara Nasional Indonesia*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7 Nomor 1 (2024), DOI: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.24950>

¹¹ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 4 Nomor 1 (2013), DOI: [Http://Dx.Doi.Org/10.33087/Legalitas.V4i1.117](http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117)

¹² Made Hendra Wijaya, *Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 2 Nomor 3 (2013)

¹³ Zaherman Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechstaat) Bukan Kekuasaan (Matchsstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 Nomor 3 (2017)

¹⁴ Dandi Herdiawan Syahputra, *Perbandingan Teori Dan Praktik Tata Negara Antara Indonesia Dengan Inggris Hingga Amerika Serikat*, Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol. 6 Nomor 2 (2023)

yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.¹⁵

Menurut **Friedrich Julius Stahl** konsep negara hukum yang disebut dengan istilah “*rechtsstaat*” mencakup empat elemen penting, yaitu:¹⁶

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan **A.V. Dicey** menyebutkan tiga ciri penting “*the rule of law*” yaitu:¹⁷

1. *Supremacy of law*, adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. *Equality before the law*, yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik
3. *Due process of law*, dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*due process of law*) dalam segala bentuk tindakan pemerintah yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Artinya, segala tindakan atau perbuatan administratif yang dilakukan harus mempunyai peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administratif tersebut. Dengan demikian setiap perbuatan atau

¹⁵ Ias Muhlashin, *Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 8 Nomor 1 (2021), DOI: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>

¹⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia Vol. 3 Nomor 3 (2014), DOI: <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V3i3.29562>

¹⁷ Tubagus Muhammad Nasarudin, *Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya Di Indonesia*, Pranata Hukum Vol. 15 Nomor 1 (2020)

tindakan administrasi badan atau pejabat negara harus berdasarkan aturan atau *rules and procedures*.

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum. Ketiga komponen tersebut adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan **Lawrence M. Friedman** sebagai *Three Elements of Legal System*. Struktur hukum (*legal structure*) adalah rangkanya atau kerangka, dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.¹⁸

Struktur hukum menyangkut kelembagaan atau instansi pelaksanaan hukum, kewenangan lembaga atau personil (aparatus penegak hukum). Substansi hukum (*legal substance*) meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) menyangkut perilaku (hukum) masyarakat.

Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (Negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

2. Landasan Konseptual

a. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat

¹⁸ Adhi Prabowo (2020) *Rekonstruksi Pengaturan Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Investasi Pada Era Otonomi Daerah Berbasis Nilai Keadilan Sosial*. Doctoral Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Notaris sebagai pejabat umum diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

b. Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai kewajiban dalam menjalankan jabatannya, diantaranya yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) yang mengatakan bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) di atas adalah jasa hukum yang diberikan oleh Notaris kepada orang yang tidak mampu tanpa dipungut bayaran atau gratis.¹⁹

c. Orang Tidak Mampu

Orang tidak mampu yang layak mendapatkan pelayanan jasa Notaris secara cuma-cuma belum diatur secara jelas baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan lainnya,

¹⁹ Florence Permenta Br Manik, *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 37 Uujn-P Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Mengenai Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu*, *Recital Review* Vol. 3 Nomor 1 (2021), DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.10673>

namun dapat dikatakan bahwa masyarakat yang dapat diberikan jasa hukum secara cuma-cuma adalah masyarakat yang secara tidak mampu secara ekonomi. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pasal 1 butir (6), Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.

d. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.²⁰ Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.²¹

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan guna untuk membantu menyusun informasi secara terstruktur, mulai dari judul hingga kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang penulisan mengenai implementasi pemberian jasa hukum oleh Notaris

²⁰ Novan Mamonto, Ismail Sumampouw dan Gustaf Undap, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Li Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 1 Nomor 1 (2018)

²¹ Suwari Akhmadhian dan Gios Adhyaksa, *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal Unifikasi Vol. 3 Nomor 1 (2016)

secara cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (studi di Kabupaten Kuningan) dengan 2 rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaturan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris menurut peraturan perundang-undangan dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris di Kabupaten Kuningan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui implementasi dari pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris di Kabupaten Kuningan. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada bidang ilmu hukum dan dapat menjadi masukan ataupun referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama mengenai pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma yang diberikan oleh Notaris dan sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, mahasiswa dan akademisi yang sedang meneliti masalah yang berhubungan dengan kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Serta menjelaskan mengenai sistematika penulisan dan originalitas penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian terkait implementasi pemberian jasa hukum oleh Notaris secara cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (studi di Kabupaten Kuningan). Dalam bab ini, landasan teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum dan Teori Sistem Hukum, Serta landasan konseptual mengenai Implementasi, Jasa Hukum Cuma-Cuma, Notaris dan Orang Tidak Mampu.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas mengenai spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, jadwal penelitian, dan lokasi penelitian yang berkaitan dengan implementasi pemberian jasa hukum oleh Notaris secara cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas mengenai inti dari penulisan penelitian yang membahas mengenai hasil dan analisis dari rumusan masalah mengenai pengaturan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris di Kabupaten Kuningan menurut Peraturan Perundang-Undangan, dan implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris di Kabupaten Kuningan.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian. Simpulan merupakan jawaban dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap rumusan masalah. Selain itu terdapat saran yang berisi uraian yang disampaikan peneliti terhadap persoalan yang tidak dapat dijawab, saran dapat berupa usulan atau tanggapan terhadap persoalan agar mendapatkan jawaban atau jalan keluar dari permasalahan.